#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat juga memenuhi prinsipprinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan.

Perbankan Syariah dalam peristilahan internasional dikenal dengan Islamic Banking (iB) atau juga disebut dengan interest free banking. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya. Produk-produk bank syariah memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, maysir dan gharar. Oleh karena itu produk-produk bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu". Berdasarkan pasal tersebut, di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut

dilakukan berupa pembiayaan dengan mempergunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa dan pinjam meminjam.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari ternyata tidak semua dapat terpenuhi. Semua ini tergantung pada kemampuan masing-masing orang berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. Mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tabungan untuk berjaga-jaga saat kondisi mereka membutuhkan uang mendesak seperti pendidikan anakanak, dana kesehatan, pembangunan rumah dan lain sebagainya. Di samping itu manusia juga memiliki keinginan untuk berinvestasi yang biasanya bisa berupa tanah, bangunan atau logam mulia yang dapat menjaga harta kekayaan mereka di tengah merosotnya nilai uang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet.4, 2006), hlm.200

Emas adalah salah satu alternatif investasi jangka panjang. Investasi menggunakan logam mulia ini bertujuan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki pada saat nilai mata uang semakin melemah.<sup>2</sup> Namun keinginan untuk memiliki emas sebagai alat investasi jangka panjang seringkali terkendala dengan kemampuan seseorang untuk membeli emas tersebut. Pendapatan yang diperoleh sebagian masyarakat tidak mencukupi untuk berinvestasi menggunakan emas sehingga menuntut sebuah solusi yang dapat membantu masyarakat yang berpendapatan minim untuk dapat berinvestasi emas. Bank Syariah dengan produk pembiayaan emasnya membantu masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki emas atau berinvestasi dengan logam mulia namun tetap dalam jalur yang syar'i sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pembiayaan emas *iB* Hasanah, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

Pembiayaan *murabahah* memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

<sup>2</sup>Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede*, (Jakarta: PT. Tangga Pustaka, 2011), hlm. 12

Adapun keunggulan dari pembiayaan emas *iB* hasanah adalah sebagai berikut:

- 1. Objek pembiayaan berupa logam mulia yang bersertifikat PT. ANTAM
- 2. Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan sampai dengan lunas.
- 3. Biaya Administrasi ringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4. Margin kompetitif
- 5. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis
- 6. Jangka waktu pembiayaan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun
- 7. Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp 150.000.000

Selain menyediakan fasilitas pembiayaan emas *iB* hasanah sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang, BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin juga memberikan fasilitas gadai emas atau yang disebut gadai emas *iB* hasanah untuk solusi menyediakan dana jangka pendek untuk kebutuhan produktif atau konsumtif.

Gadai emas *iB* hasanah merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman (*qardh*) yang diterima. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan bagi yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya.

Adapun keunggulan dari gadai emas iB hasanah adalah sebagai berikut:

- Cepat, karena keseluruhan proses hanya memakan waktu kurang dari 30 menit
- Mudah, karena tarif penitipan ditetapkan harian dan tidak dikaitkan dengan nominal pembiayaan
- 3. Berkah, karena dikelola secara syariah dan tidak menggunakan bunga

Gadai emas *iB* hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin secara umum menggunakan beberapa akad yaitu akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefinisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.<sup>3</sup>

Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 283.

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang." <sup>4</sup>

49

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Utama Grafiti, 1999). hlm. 76

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Kementerian Agama, *Alquran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Mubin, 2013) hlm.

Di antara manusia dengan manusia diperhubungkan oleh kepentingan masing-masing dengan harta, itulah masyarakat yang hidup. Orang zaman modern menyebut ekonomi dan kemakmuran yang merata karena adanya berjual-beli, berpagang-gadai, berhutang-piutang, berpinjam-sewa. Disebut juga di zaman modern dengan hak-hak sipil. Satu kali akan diikat perjanjian, upah-mengupah, sewa-menyewa dan gadai. Maka kalau riba sudah nyata dilarang, nampaklah bahwa harta yang halal itu beredar hendaknya dengan yang halal pula, jangan ada yang dirugikan. Oleh sebab itu datanglah ayat 283 dari surat al-Baqarah ini yang disebut Ayat hutang-piutang, atau ayat-ayat perikatan janji; untuk waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Bank Indonesia menyatakan *Rahn* emas syariah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31DPbS/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS tentang Produk *Qardh* beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

Adanya Pembiayaan Emas *iB* hasanah pada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin mempermudah masyarakat untuk bisa membeli emas dengan cara cicil, baik sebagai sarana investasi maupun untuk keperluan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz III-IV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2008) hlm. 113

lainnya. Sedangkan, bagi masyarakat yang memerlukan dana untuk kebutuhan yang mendesak dapat memanfaatkan produk gadai emas *iB* hasanah yang ada di BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin. Selain mudah dan cepat, angsurannya pun tetap.

Selain itu, dengan adanya produk sejenis pada bank syariah lain, tentu akan cukup berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menentukan pilihan. Khususnya di BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin antara produk pembiayaan emas dengan gadai emas ini, mana yang lebih dominan diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai minat nasabah terhadap produk pembiayaan emas dan gadai emas pada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dengan judul Analisis Perbandingan Minat Masyarakat Umum Terhadap Pembiayaan Emas *iB* Hasanah dan Gadai Emas *iB* Hasanah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana perbandingan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan emas *iB* hasanah dengan gadai emas *iB* hasanah?
- 2. Apa saja yang melatar belakangi minat masyarakat dalam memilih produk pembiayaan emas *iB* hasanah dengan gadai emas *iB* hasanah?

3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Analisis Perbandingan Minat Terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah dan Gadai Emas iB Hasanah?

## C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diambil maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mengetahui minat masyarakat umum terhadap pembiayaan emas iB hasanah dengan gadai emas iB hasanah
- 2. Menganalisa apa saja yang melatarbelakangi minat masyarakat umum dalam memilih pembiayaan emas *iB* hasanah dengan gadai emas *iB* hasanah?
- 3. Mengidentifikasi dan menganalisa perspektif Islam terhadap Perbandingan Minat Terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah dan Gadai Emas iB Hasanah?

# D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis

- 1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:
  - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya seputar minat masyarakat terhadap pembiayaan emas *iB* hasanah dan gadai emas *iB* hasanah yang ada pada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.

- b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan fakultas syariah dan ekonomi Islam khususnya dan UIN antasari pada umumnya dalam bentuk karya ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan dalam lembaga keuangan maupun non bank.
- c. Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
- Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak bank tersebut dalam meningkatkan dan mempertahankan produk-produknya di tengah masyarakat.

# E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut.

- Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemeriksaan dan penaksiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset.<sup>6</sup>
- Perbandingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selisih persamaan, ibarat, pedoman pertimbangan.<sup>7</sup> Perbandingan yang dimaksud penelitian ini adalah perbandingan minat masyarakat umum terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Umi Chulsum, Windy Novia , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 256

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 84

pembiayaan emas iB hasanah dengan gadai emas iB hasanah pada BNI syariah kantor cabang Banjarmasin.

- 3. Minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan yang kuat, gairah, kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu.<sup>8</sup> Minat di sini ialah kecenderungan hati masyarakat terhadap pembiayaan emas iB hasanah dengan gadai emas iB hasanah yang ada di BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.
- 4. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- 5. Pembiayaan adalah penyaluran dana dari bank ke nasabah yang membutuhkan dana yang telah direncanakan. Pembiayaan yang penulis maksud di sini adalah Pembiayaan Emas *iB* Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

# E. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data. Maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Di samping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 463

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124

- 1. Agustina Wulan Sari<sup>10</sup> meneliti tentang prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ungaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran sangat praktis, mudah, serta prosesnya cepat. Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran juga cukup banyak diminati oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang mempercayakan emasnya untuk digadaikan di Bank Syariah Mandiri KCP Ungaran.
- 2. Ahmad Maulidizen<sup>11</sup> meneliti tentang implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru dan implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif Fatwa DSN No.25 dan 26/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Teknik yang digunakan adalah teknik acak (random sampling). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap perusahaan (BRI

Agustina Wulan Sari, Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran, (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (STAIN), 2012), Tugas Akhir tidak diterbitkan.

Ahmad Maulidizen, Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa DSN No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002, (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2014), Skripsi tidak diterbitkan.

Syariah) dan nasabah, sehingga pihak manajemen harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 dan 26/DSN-MUI/III/2002.

3. Norlaila hayati, jurusan perbankan syariah, meneliti dengan judul "Analisis Minat Beli Produk Pembiayaan emas iB Hasanah ditinjau dari Pengetahuan Terhadap Produk dan Prinsip Operasional Pada PT. BNI Cabang Banjarmasin". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan prinsip operasional pembiayaan emas terhadap minat beli nasabah. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk pembiayaan emas iB hasanah di BNI syariah cabang Banjarmasin.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap Bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Norlaila hayati, *Analisis Minat Beli Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah DItinjau dari Pengetahuan Terhadap Produk dan Prinsip Operasional Pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin*.(Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, jurusan perbankan syariah).

Pada Bab Pertama. Penulis melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua. Berisikan landasan teori yang berhubungan dengan penjelasan mengenai masalah-masalah pada objek penelitian melalui teoriteori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pada Bab Ketiga. Metode penelitian, dimana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data dan analisis data.

Pada Bab Keempat. Berisikan laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan laporan penelitian.

Pada Bab Kelima. Merupakan bab penutup, yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.